

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWETAHUN
2017

KPT KIP LSM NO 10/Kpts/KIP-LSW-001434656/TAHUN 2016, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Juli 2016
 - Lampiran 7 halaman.